



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI
NOMOR : 141/264/Kpts /IX/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 020
DESA BOJONGKULUR MASA BHAKTI 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengurus RT dan RW di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 9)
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan

Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 109)

7. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT 001 RW 020 Dusun VI Tanggal 2 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 020 Desa Bojongkulur Masa Bhakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus lingkungan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau Anggaran Lainnya yang sah menurut peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojongkulur
 Pada Tanggal : 16 September 2021

KEPALA DESA BOJONGKULUR



Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor di Cibinong
2. Camat Gunungputri di Wanaherang
3. BPD Bojongkulur
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGKULUR

NOMOR : 141/264/Kpts/IX/2021

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS RUKUN

TETANGGA 001 RUKUN WARGA 020 DESA

BOJONGKULUR MASA BHAKTI 2021-2026

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TENTANGGA 001 RUKUN WARGA 020 DESA
BOJONGKULUR MASA BHAKTI 2021-2026

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	BAGUS RUKMANTARA,SE	1271032109660007	Ketua RT
2	FAISAL BATUBARA,SE	3175071810700002	Sekretaris
3	TIMBUL SITOMPUL	3201021004640006	Bendahara

KEPALA DESA BOJONGKULUR



FIRMAN RIANSYAH